



SALINAN

## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 28 TAHUN 2018  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 29, dan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277):

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

19. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.
5. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
6. Reintegrasi sosial yaitu pengembalian/penyatuan kembali korban kepada keluarga/lingkungan.

BAB II  
RUMAH AMAN  
Bagian Kesatu  
Kategori dan Spesifikasi Rumah Aman

Pasal 2

Kategori rumah aman mencakup:

- a. rumah aman kategori I yang diperuntukkan untuk penampungan sementara;
- b. rumah aman kategori II yang diperuntukkan untuk penempatan yang bersifat permanen; dan
- c. rumah aman kategori III yang diperuntukkan untuk penempatan non permanen atau yang dilakukan dengan cara berpindah-pindah.

Pasal 3

- (1) Spesifikasi rumah aman kategori I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mencakup:
  - a. status tempat dan lokasi bersifat rahasia;
  - b. saksi dan/atau korban mengalami tingkat ancaman sedang;
  - c. akses terbatas dan dekat dengan lokasi publik; dan
  - d. jangka waktu penempatan selama lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Spesifikasi rumah aman kategori II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mencakup:
  - a. status tempat dan lokasi bersifat rahasia;
  - b. saksi dan/atau korban mengalami tingkat ancaman tinggi;
  - c. akses terbatas dan keberadaan tidak dapat diidentifikasi; dan
  - d. jangka waktu penempatan maksimal 4 (empat) bulan.
- (3) Spesifikasi rumah aman kategori III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mencakup:
  - a. status tempat dan lokasi bersifat rahasia;
  - b. saksi dan/atau korban mengalami tingkat ancaman yang membahayakan jiwanya;
  - c. standar tempat dan fasilitas disesuaikan dengan tingkat pengamanan;
  - d. memiliki jalur transportasi rahasia;
  - e. akses terbatas dan keberadaan tidak dapat diidentifikasi; dan
  - f. jangka waktu penempatan maksimal 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua  
Kelembagaan Rumah Aman

Pasal 4

Dalam hal pengelolaan Rumah Aman wajib dilakukan oleh satu unit pengelola Rumah Aman dan satuan tugas yang struktur kerjanya telah ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Unit pengelola Rumah Aman berfungsi:

- a. memberikan serta menjamin keamanan, kemudahan, dan kenyamanan bagi saksi dan/ atau korban dalam rangka memberikan keterangan dan kesaksian dalam proses peradilan pidana;
- b. meningkatkan efektifitas perlindungan terhadap saksi dan/ atau korban beserta keluarganya; dan
- c. menjadikan tempat kediaman sementara bagi saksi dan/ atau korban beserta keluarganya dalam rangka memberikan kesaksian.

Pasal 6

- (1) Unit pengelola Rumah Aman berperan dan bertugas dalam urusan administrasi, pelayanan dan pengamanan Rumah Aman.
- (2) Struktur organisasi unit pengelola Rumah Aman terdiri dari:
  - a. kepala Rumah Aman;
  - b. wakil kepala Rumah Aman yang merangkap sebagai bagian pengamanan;
  - c. bagian administrasi;
  - d. bagian pelayanan Rumah Aman; dan
  - e. komandan regu keamanan.
- (3) Kepala rumah aman bertanggungjawab terhadap seluruh proses perlindungan, pengamanan, pelayanan dan administrasi terlindung yang ditempatkan di Rumah Aman.
- (4) Kepala Rumah Aman bertugas:
  - a. melakukan pengelolaan dan keberlangsungan program perlindungan terlindung;

- b. melakukan **pengelolaan** keuangan Rumah Aman;
  - c. melakukan **koordinasi** dengan semua pihak yang terkait baik internal **maupun** eksternal untuk kepentingan pelaksanaan **perlindungan** di Rumah Aman;
  - d. menyusun **strategi** program dan kegiatan Rumah Aman;
  - e. melakukan **pemantauan** pelaksanaan perlindungan di Rumah Aman **baik** secara berkala maupun insidental; dan
  - f. memberikan **laporan** terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan **perlindungan** di Rumah Aman, secara rutin atau insidental kepada penanggung jawab bidang perlindungan.
- (5) Wakil Kepala unit rumah aman bertanggungjawab atas ketersediaan satuan pengamanan, pelaksanaan pengamanan dan pengawalan, maupun ketersediaan dan perlengkapan sarana prasarana pengamanan.
- (6) Wakil Kepala unit rumah aman bertugas:
- a. menyusun strategi pengamanan dan pengawalan terhadap terlindung didalam maupun diluar Rumah Aman;
  - b. mengatur rotasi tugas anggota pengamanan dan pengawalan Rumah Aman;
  - c. mengatur kesiapan tenaga pengemudi dalam rangka pengamanan dan pengawalan;
  - d. melakukan koordinasi dengan Satgas pengamanan dan pengawalan;
  - e. memimpin koordinasi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan tugas Rumah Aman;
  - f. melakukan pemantauan dan pengawasan secara intensif terhadap perkembangan aspek keamanan yang terjadi di Rumah Aman; dan
  - g. memberikan laporan terkait dengan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan kepada kepala Rumah Aman.
- (7) Bagian pelayanan bertanggungjawab terhadap ketersediaan pelayanan medis, psikologis, janitor, transportasi, logistik dan perlengkapan bagi keperluan operasional perlindungan terlindung di Rumah Aman.

- (8) Bagian pelayanan bertugas:
  - a. melakukan analisa kebutuhan pelayanan saksi dan/atau korban yang dilindungi;
  - b. menyediakan layanan mental, sosial dan psikologis saksi dan/atau korban yang dilindungi;
  - c. menyediakan layanan rehabilitasi medis saksi dan/atau korban yang dilindungi;
  - d. memfasilitasi kegiatan yang dibutuhkan saksi dan/atau korban yang dilindungi; dan
  - e. memberikan layanan informasi terkait saksi dan/atau korban yang dilindungi.
- (9) Bagian administrasi bertanggungjawab terhadap kelengkapan dan ketersediaan administrasi terlindung.
- (10) Bagian administrasi bertugas:
  - a. melakukan registrasi terlindung;
  - b. melakukan kegiatan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga; dan
  - c. melaksanakan administrasi keuangan.

### Bagian Ketiga

#### Prosedur Pelayanan Perlindungan Saksi dan Korban di Rumah Aman

##### Pasal 7

- (1) Saksi dan/atau korban diberikan perlindungan di Rumah Aman dan/atau dalam situasi darurat setelah adanya keputusan rapat.
- (2) Penanggungjawab perlindungan wajib menunjuk kepala Rumah Aman untuk melakukan langkah persiapan setelah adanya keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Langkah rapat persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
  - a. kelengkapan semua dokumen perlindungan;
  - b. melakukan tindakan penilaian awal kondisi fisik dan psikis terlindung sebelum ditempatkan pada Rumah Aman;
  - c. melakukan analisa risiko keamanan terlindung; dan
  - d. memberikan informasi kepada terlindung mengenai aturan-aturan yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan di Rumah Aman.

## Pasal 8

- (1) Kelengkapan dokumen perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a terdiri dari:
- a. surat perjanjian perlindungan yang dibuat oleh bidang perlindungan dan terlindung;
  - b. surat identitas diri (KTP/ SIM/ Paspor) yang berisikan data tentang alamat/tempat tinggal, maupun hal-hal penting yang diperlukan dalam proses perlindungan; dan
  - c. foto dan/atau sidik jari terlindung yang dilakukan oleh bidang perlindungan.
- (2) Dalam hal perlindungan diberikan dalam kondisi darurat, kelengkapan dokumen perlindungan hanya berupa perjanjian perlindungan yang telah ditandatangani oleh pihak terlindung dan/atau keluarga/advokat.

## Pasal 9

Tindakan penilaian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(3) huruf b terdiri dari:

- a. penilaian terhadap kondisi fisik dan/ atau psikis pemohon yang dilakukan oleh tenaga medis pada unit medis dan/ atau unit psikologis;
- b. penyusunan laporan penilaian awal yang menggambarkan kondisi dan rekomendasi terhadap terlindung; dan
- c. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan sebagai pedoman dalam penanganan terlindung selama di rumah aman.

## Pasal 10

Analisa risiko keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c terdiri dari :

- a. tindakan analisa risiko keamanan terlindung yang dilakukan oleh satgas pamwal;
- b. penyusunan laporan analisa risiko keamanan yang menggambarkan tingkat ancaman dan rekomendasi penanganan terlindung; dan
- c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b dijadikan pedoman dalam penanganan terlindung selama di Rumah Aman.

## Pasal 11

Pemberian informasi **sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d terdiri dari:

- a. informasi mengenai aturan-aturan yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan di rumah aman;
- b. informasi mengenai isi perjanjian perlindungan;
- c. informasi mengenai hak dan kewajiban terlindung di rumah aman;
- d. informasi mengenai layanan perlindungan yang akan diberikan;
- e. informasi mengenai tata tertib di rumah aman; dan
- f. informasi mengenai aturan-aturan terkait lainnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

## Bagian Keempat

### Kualifikasi Pengelola Rumah Aman

## Pasal 12

(1) Kualifikasi Kepala Rumah Aman terdiri dari:

- a. memiliki pemahaman dan pengalaman dalam hal perlindungan saksi dan/atau korban sekurang-kurangnya 2 tahun;
- b. mempunyai kemampuan management, pengawasan dan koordinatif;
- c. memiliki perspektif Hak Asasi Manusia, perlindungan korban, perempuan dan anak;
- d. memiliki kemampuan perencanaan dan pelaksanaan program; dan
- e. memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan.

(2) Kualifikasi dari Kepala Regu Pengamanan dan Pengawalan terdiri dari:

- a. memiliki kemampuan kepemimpinan pasukan;
- b. memiliki perspektif Hak Asasi Manusia, perlindungan korban, perempuan dan anak;
- c. memiliki keahlian analisis risiko ancaman;

- d. memiliki pengetahuan strategi pengelolaan pengamanan;
  - e. memiliki pengalaman dalam hal pengamanan dan pengawalan selama sekurang-kurangnya 2 tahun; dan
  - f. memiliki kemampuan berkendara.
- (3) Kualifikasi dari Anggota Pengamanan dan Pengawalan terdiri dari:
- a. memiliki keahlian analisis risiko ancaman;
  - b. memiliki perspektif Hak Asasi Manusia, perlindungan korban, perempuan dan anak;
  - c. memiliki pengetahuan strategi pengelolaan pengamanan; dan
  - d. memiliki kemampuan berkendara.
- (4) Kualifikasi dari Pengemudi:
- a. memiliki surat izin mengemudi yang masih berlaku;
  - b. memiliki pengetahuan jalan protokol, jalan alternatif dan topografi kewilayahan;
  - c. memiliki perspektif Hak Asasi Manusia, perlindungan korban, perempuan dan anak; dan
  - d. memiliki keterampilan dalam perawatan mesin kendaraan
- Kualifikasi dari juru masak:
- e. memiliki keterampilan memasak;
  - f. memiliki pengalaman sebagai juru masak sekurang-kurangnya 2 tahun; dan
  - g. memiliki perspektif Hak Asasi Manusia, hak perempuan dan anak, maupun perlindungan saksi dan/atau korban.
- (6) Kualifikasi dari Janitor :
- a. memiliki pengalaman sebagai janitor sekurang-kurangnya 2 tahun; dan
  - b. memiliki kepedulian terhadap aktivitas dalam penegakan Hak Asasi Manusia, hak perempuan dan anak, maupun perlindungan saksi dan/atau korban.

### Pasal 13

- (1) Petugas unit pengelola Rumah Aman wajib mematuhi peraturan tentang kode etik dan disiplin pegawai.
- (2) Petugas unit pengelola Rumah Aman wajib menerapkan nilai dasar kepribadian sebagai pegawai yaitu:

- a. Integritas;
  - b. kemanusiaan;
  - c. anti diskriminasi;
  - d. kemandirian;
  - e. profesionalisme; dan
  - f. keteladanan.
- (3) Petugas unit pengelola Rumah Aman wajib menjalankan etika pelaksanaan tugas sebagai pegawai yaitu:
- a. kerahasiaan;
  - b. proporsionalitas;
  - c. tanggap;
  - d. perhatian khusus;
  - e. transparansi; dan
  - f. akuntabilitas.
- (4) Petugas unit pengelola Rumah Aman wajib melaksanakan aturan disiplin pegawai yang berisi kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi.
- (5) Dalam hal petugas unit pengelola rumah aman telah melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Sarana dan Prasarana Rumah Aman, terdiri dari sarana fisik rumah aman, fasilitas rumah aman, fasilitas pengamanan, dan fasilitas alat transportasi.
- (2) Sarana fisik Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat, yaitu:
- a. memenuhi standar keamanan;
  - b. memiliki pagar di sekeliling rumah dan dapat dikunci ganda;
  - c. memiliki jalan masuk standar;
  - d. dapat digunakan bagi 1 (satu) orang terlindung dan keluarganya atau lebih;
  - e. mudah dipantau;
  - f. memiliki pintu darurat atau pintu rahasia untuk kepentingan kerahasiaan;

- g. memiliki keterbatasan akses pandangan dari luar;
  - h. memenuhi standar kesehatan atau sanitasi-ventilasi dan hal terkait lainnya; dan
  - i. memiliki kamar pribadi yang memadai untuk penghuni minimal 3 kamar dengan komposisi 2 kamar untuk saksi dan 1 kamar untuk pengelola rumah aman.
- (3) Fasilitas rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat, yaitu:
- a. memiliki peralatan dan perabot rumah lengkap;
  - b. memiliki peralatan medis dan pengobatan standar;
  - c. memiliki peralatan genset portable;
  - d. memiliki fasilitas bermain bagi anak, jika diperlukan; dan
  - e. memiliki fasilitas hiburan, keagamaan dan yang terkait lainnya yang digunakan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Fasilitas pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat:
- a. memiliki peralatan berupa CCTV, *Handy talky*, Senjata api dan peralatan lainnya sesuai dengan kebutuhan;
  - b. memiliki pintu keluar masuk dengan akses 24 jam;
  - c. memiliki penerangan disesuaikan dengan kebutuhan; dan
  - d. memiliki tabung pemadam api.
- (5) Fasilitas alat transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat yaitu:
- a. kendaraan roda empat :
    - 1. memiliki standar pengamanan pada kaca film;
    - 2. memiliki kelengkapan alat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
    - 3. memiliki kelengkapan logistik dasar (makanan ringan, air mineral, pakaian);
    - 4. memiliki kekuatan anti peluru bila diperlukan; dan
    - 5. memiliki fasilitas keamanan lainnya sesuai kebutuhan.
  - b. kendaraan roda dua :
    - 1. memiliki standar keamanan yang lengkap;
    - 2. dapat digunakan di berbagai lokasi dan situasi.

## Bagian Kelima Pembiayaan

### Pasal 15

- (1) Standar layanan minimal Rumah Aman terdiri dari komponen pembiayaan berupa:
  - a. biaya operasional petugas pelaksana;
  - b. biaya penyewaan tempat/akomodasi;
  - c. biaya sarana dan peralatan rumah tangga;
  - d. biaya logistik berupa makanan;
  - e. biaya operasional kendaraan;
  - f. biaya perangkat alat keamanan; dan
  - g. biaya lain-lain.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan Rumah Aman, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Bantuan Lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### MEKANISME UPAYA PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN

#### Pasal 16

- (1) Pelayanan terpadu diawali dengan identifikasi korban untuk memastikan seseorang korban kekerasan atau bukan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan interview terhadap korban.

#### Pasal 17

- (1) Apabila korban memerlukan rehabilitasi sosial dimana korban mengalami gangguan psikososial dan psikologis, maka tim psikososial akan memberikan konseling dan terapi sesuai kebutuhan.
- (2) Mekanisme rehabilitasi kesehatan mengikuti sistem pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam standar pelayanan minimal penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (3) Bantuan hukum diberikan dengan persetujuan korban.

- (4) Bantuan hukum **sebagaimana** dimaksud pada ayat (3) berupa pendampingan dan **pembelaan** oleh unsur penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, serta Lembaga Bantuan Hukum/ Lembaga Swadaya Masyarakat/ advokat.
- (5) Reintegrasi sosial dilakukan minimal apabila rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, dan atau bantuan hukum telah terpenuhi.

#### Pasal 18

Proses penanganan korban sebagai berikut :

- a. Korban yang datang sendiri, melalui proses rujukan maupun yang diperoleh melalui penjangkauan dilaksanakan proses identifikasi yang meliputi screening, assesmen dan rencana intervensi sesuai dengan kebutuhan korban;
- b. Jika korban mengalami luka-luka maka korban diberikan rehabilitasi kesehatan yang meliputi pelayanan non kritis, pelayanan semi kritis dan pelayanan kritis dan rekam medis sesuai dengan kondisi korban;
- c. Jika korban tidak mempunyai luka fisik, dan diidentifikasi memerlukan konseling untuk pemulihan psikisnya, maka korban masuk dalam tahapan rehabilitasi sosial;
- d. Layanan sosial dilakukan melalui konseling awal, konseling lanjutan, *clinical assessment*, terapi psikososial, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, *home visit* serta resosialisasi dan rujukan jika diperlukan;
- e. Jika korban memerlukan bantuan hukum maka dilakukan setelah proses rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, atau bisa langsung diberikan jika memang korban tidak memerlukan rehabilitasi tersebut;
- f. Bantuan hukum diberikan mulai dari proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, proses penuntutan di kejaksaan sampai pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan;
- g. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf f termasuk di dalamnya bantuan hukum untuk memperoleh restitusi korban yang diproses oleh kepolisian meliputi kerugian materil dan non materil yang diderita korban, dikumpulkan serta dilampirkan bersamaan dengan berkas perkara;

- h. Korban yang dipulangkan dari luar negeri maupun dalam negeri ke daerah asal atau negara asal atau keluarga atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan korban, dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya;
- i. Proses reintegrasi sosial, dimana korban dikumpulkan kembali dengan keluarga atau keluarga pengganti serta diupayakan agar korban dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakatnya;
- j. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penanganan terhadap korban dan melakukan koordinasi dengan instansi/dinas sosial dan instansi/dinas terkait lainnya.

#### Pasal 19

Jenis layanan yang diberikan dalam mekanisme penanganan anak korban kekerasan:

- a. Pengaduan/Identifikasi:
  1. pengaduan korban;
  2. menentukan jenis kekerasan yang dialami;
  3. menentukan jenis pelayanan yang dibutuhkan;
  4. rekomendasi layanan lanjutan;
  5. koordinasi dengan pihak terkait;
  6. pengadministrasian Proses Identifikasi Layanan.
- b. Jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:
  1. Rehabilitasi Kesehatan dengan mekanisme Pelayanan:
    - a) Pencatatan laporan status anak korban kekerasan;
    - b) Pelayanan kegawatdaruratan;
    - c) Memberikan *visum et repertum* atau *visum psikiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi;
    - d) Pelayanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis;
    - e) Memberikan rujukan lanjutan sesuai kebutuhan korban;
    - f) Pengadministrasian Proses Identifikasi Layanan;
    - g) Hasil rehabilitasi kesehatan diadministrasikan bersama dokumen pendukung dan dimasukkan ke dalam sistem data base terkomputerisasi.

2. Pelayanan rehabilitasi Sosial, dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a) Penerimaan anak korban kekerasan yang dirujuk dari pengaduan, maupun hasil penjangkauan;
  - b) Pengungkapan dan pemahaman masalah;
  - c) Rencana intervensi;
  - d) Pelaksanaan intervensi : konseling awal, konseling lanjutan, terapi psikososial, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, *home visit*, resosialisasi dan rujukan.
3. Pemulangan (Reunifikasi):
4. Reintegrasi Sosial , dengan mekanisme sebagai berikut
  - a) konseling agar proses penyembuhan korban secara psikis;
  - b) pelatihan ketrampilan (*lifeskills*) sesuai minat anak;
  - c) pemenuhan pendidikan;
  - d) pendampingan hukum;
  - e) lanjutan pengobatan.
- c. Bantuan hukum dengan mekanisme sebagai berikut
  1. menempatkan anak dan saksi/pelapor di ruang pelayanan khusus untuk memberikan rasa aman dan nyaman;
  2. memastikan apakah anak didampingi oleh orang tua, pekerja sosial, LSM, atau pengacara;
  3. mengambil keterangan anak yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  4. mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kekerasan yang dialami anak;
  5. menerbitkan surat permohonan pemeriksaan kesehatan dan *visum et repertum* atau *visum et Psikiatricum* (VeP);
  6. berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban ke keluarga atau keluarga pengganti;
  7. berkoordinasi dengan jaksa dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
  8. menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor/keluarga/pendamping untuk mengetahui perkembangan kasusnya;
  9. menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan.

10. melakukan koordinasi dengan dinas sosial/dinas pendidikan/LSM pendamping dan lembaga lainnya untuk memberikan pendampingan kepada anak korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan;
11. menunjuk petugas yang memiliki perspektif anak;
12. penentuan jadwal sidang dengan mempertimbangkan proses belajar anak yang masih bersekolah;
13. melakukan pemeriksaan kepada anak di ruang sidang dengan tidak menggunakan toga;
14. melakukan persidangan di ruang sidang dengan cara persuasive untuk menghindari anak;
15. menghindari anak menderita trauma lanjutan;
16. jika kondisi psikis anak tidak memungkinkan, maka pemeriksaan anak di ruang siding;
17. merupakan jalan terakhir dan dapat ditempuh jalan pemeriksaan lain sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

#### BAB IV

#### TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 20

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

##### Pasal 21

- (1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. berdasarkan berita acara pemeriksaan atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan, Kepala Dinas Sosial memberikan surat peringatan tertulis pertama kepada setiap orang yang memperkerjakan anak pada pekerjaan sektor informal;

- b. apabila setelah **diberikan** surat peringatan tertulis pertama yang bersangkutan masih memperkerjakan anak pada pekerjaan sektor informal, maka Kepala Dinas Sosial memberikan surat peringatan tertulis kedua;
  - c. apabila setelah diberikan surat peringatan tertulis kedua yang bersangkutan masih memperkerjakan anak pada pekerjaan sektor informal, maka Kepala Dinas Sosial memberikan surat peringatan tertulis ketiga;
  - d. apabila setelah diberikan surat peringatan tertulis ketiga yang bersangkutan masih memperkerjakan anak pada pekerjaan sektor informal, maka Kepala Dinas Sosial menetapkan denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan berita acara pemeriksaan atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha klub malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage dan usaha panti mandi uap/sauna, yang melanggar ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
  - b. pencabutan izin usaha.
- (2) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penyelenggara usaha diskotik, usaha klub malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage dan usaha panti mandi uap/sauna, dapat dikenakan penutupan tempat usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan/atau peraturan pelaksanaannya.

### Pasal 23

- (1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan, Kepala Dinas Sosial memberikan surat peringatan tertulis kepada setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage dan usaha panti mandi uap/sauna yang menerima pengunjung anak;
  - b. apabila setelah diberikan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a masih terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Daerah, maka Kepala Dinas Sosial melakukan pencabutan izin usaha dan menetapkan denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. penutupan tempat usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage dan usaha panti mandi uap/sauna dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 dan/atau peraturan pelaksanaannya.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

### Pasal 24

Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis yang melanggar ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
- b. pencabutan izin usaha.

#### Pasal 25

- (1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan, Kepala Dinas Sosial memberikan surat peringatan tertulis kepada setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata atau kegiatan usaha yang sejenis yang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya;
  - b. apabila setelah diberikan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a masih terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah, maka Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pencabutan izin usaha dan menetapkan denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. apabila setelah dilakukan pencabutan izin usaha masih menjalankan kegiatan usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata atau kegiatan usaha yang sejenis, maka akan dilakukan penutupan tempat usaha yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan/atau peraturan pelaksanaannya.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

#### Pasal 26

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melaksanakan penanganan perlindungan anak yang tidak sesuai dengan standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah terkait yang berwenang.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. rekomendasi penghentian sementara kegiatan;
  - d. pembekuan izin dan/atau;
  - e. pencabutan izin.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 6 Maret 2018  
Pjs. BUPATI KARANGANYAR,

ttd

PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 6 Maret 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI


BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum

  
ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR 28 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN 2016  
 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

MEKANISME UPAYA PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN



Pjs. BUPATI KARANGANYAR,

ttd

PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO